



KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Nomor : 127 /KPT.W28.U/OT1.2/I/2025

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Tinggi Maluku Utara perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kerja dan disiplin yang tinggi serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuat Maklumat Pelayanan di masing-masing bagian Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK/OT.01.1/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA.**

KESATU :

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi dan memberikan kompensasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

KEDUA

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 15 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA



SUTAJI